



**INDIKATOR  
KINERJA UTAMA  
( IKU )  
Tahun 2021-2026**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SERANG  
TAHUN 2021**



# PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

## BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Ki Tapa Nomor 1 Telp. ( 0254 ) 200113 Fax: (0254) 200135  
Serang – Banten

### KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SERANG

**NOMOR : 050/SK.020/BPBD/2021**

#### TENTANG

#### **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021-2026 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SERANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran hasil kinerja pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Serang;
18. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEDUA : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Bupati Serang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : November 2021

KEPALA PELAKSANA  
BPBD KABUPATEN SERANG



**NANA SUKMANA KUSUMA, SE, MM**

NIP. 19640424 198503 1 015

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SERANG

NOMOR : 050/SK.020/BPBD/2021

TANGGAL : November 2021

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021-2026**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus/Formulasi Perhitungan	Sumber Data
1	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan ketertiban umum dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana	Jumlah Indeks Risiko Bencana	BPBD Kabupaten Serang dan BNPB

Ditetapkan di : Serang  
Pada tanggal : November 2021

KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN SERANG

  
**NANA SUKMANA KUSUMA, SE, MM**

NP. 19640424 198503 1 015

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2021-2026**

MISI/TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR SASARAN (IMPACT)	TARGET						PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)	TARGET					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026			2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>MISI :</b> Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pelayanan publik yang prima didukung kapasitas birokrasi yang berintegritas, kompeten dan profesional															
<b>TUJUAN :</b> Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik															
<b>SASARAN :</b> Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan ketertiban umum dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Indeks Risiko Bencana	203,10	203,05	203	202,80	202,50	200	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan bencana serta penanganan pasca bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%
								PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan nonkebakaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%

KEPALA PELAKSANA  
BPBD KABUPATEN SERANG



**NANA SUKMANA KUSUMA, SE, MM**  
NIP. 19640424 198503 1 015

## DAFTAR ISI

### KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SERANG

NOMOR : 050/SK.020/BPBD/2021

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>i</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan Penentuan IKU .....	2
1.3. Landasan Hukum .....	2
<b>BAB II. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA .....</b>	<b>5</b>
2.1. Definisi Indikator Kinerja Utama .....	5
2.2. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja Utama .....	5
<b>BAB III. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>6</b>
3.1. Visi .....	6
3.2. Misi .....	8
3.3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	9
3.4. Arah dan Kebijakan .....	11
<b>BAB IV. PENUTUP .....</b>	<b>13</b>
<b>LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut Organisasi Perangkat Daerah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisiensi, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supermasi hukum.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisiensi dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Organisasi Perangkat Daerah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

Untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU). Melalui Peraturan Menteri

Negara      Pendayagunaan      Aparatur      Negara      Nomor  
PER/09/M.PAN/5/2007      tentang      pedoman      umum      Penerapan  
Indikator      Kinerja      Utama      dilingkungan      Instansi      Pemerintah.  
Pemilihan      dan      penetapan      Indikator      Kinerja      Utama      melibatkan  
pemangku      kepentingan      di      lingkungan      lembaga/instansi      pemerintah  
yang      bersangkutan,      maka      Pimpinan      Instansi      Pemerintah      diwajibkan  
menetapkan      Indikator      Kinerja      Utama.

## **1.2      Maksud      dan      Tujuan**

Penetapan      Indikator      Kinerja      Utama      Badan      Penanggulangan      Bencana  
Daerah      Kabupaten      Serang      disusun      dengan      maksud      dan      tujuan      :

1. Untuk      mengukur      keberhasilan      dari      pencapaian      suatu      tujuan      dan  
    sasaran      strategis      organisasi      yang      digunakan      untuk      perbaikan  
    kinerja      dan      peningkatan      akuntabilitas      kinerja.
2. Untuk      memperoleh      informasi      kinerja      yang      penting      dan  
    diperlukan      dalam      menyelenggarakan      manajemen      kinerja      secara  
    baik.

## **1.3      Landasan      Hukum**

1. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan  
    Provinsi Banten;
2. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem  
    Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang  
    Penanggulangan Bencana;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan  
    Daerah;
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi  
    Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara rewiu atas laporan kinerja instansi Pemerintah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;

17. Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kabupaten Serang;
18. Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.

## **BAB II**

### **PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

#### **2.1 Definisi Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Organisasi Perangkat Daerah. Indikator Kinerja Utama merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk menetapkan Rencana Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan evaluasi capaian kinerja.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai bahan untuk menentukan prioritas Program dan kegiatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran strategis pada RPJMD dan RENSTRA.

#### **2.2 Syarat Kriteria Indikator Kinerja Utama**

Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yaitu :

##### **1. Spesifik**

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur sehingga mempunyai persepsi yang sama;

##### **2. Measurable**

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif;

##### **3. Achievable**

Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi;

##### **4. Relevant**

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur;

#### **5. Timelines**

Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan akan menggambarkan suatu capaian kinerja yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin Indikator Kinerja juga fleksibel apabila di kemudian hari terjadi perubahan.

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum;
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD);
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja;
4. Kebutuhan statistik pemerintah;
5. Perkembangan Issue dan ilmu pengetahuan.

## **BAB III GAMBARAN UMUM**

### **3.1 Visi**

Sejalan dengan visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026 :

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN SERANG YANG SEMAKIN MAJU, SEJAHTERA, BERKEADILAN DAN AGAMIS“**

Adapun makna yang terkandung dalam visi pembangunan Kabupaten Serang tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

#### **MAJU**

Pembangunan dilakukan di segala sektor untuk meningkatkan pelayanan dasar dan perekonomian masyarakat yang didukung dengan pembenahan infrastruktur pada diseluruh wilayah Kabupaten Serang.

#### **SEJAHTERA**

Perwujudan terpenuhinya kebutuhan lahiriah (pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan) dan kebutuhan batiniah (agama dan budaya) masyarakat Kabupaten Serang. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kabupaten Serang untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik.

## **BERKEADILAN**

Pembangunan di Kabupaten Serang dilakukan secara merata dengan memperhatikan aspek kewilayahan dan mempertimbangkan aspek sosial-ekonomi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

## **AGAMIS**

Perwujudan implementasi norma agama dan nilai budaya sebagai landasan moral dan spiritual dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Kabupaten Serang yang memiliki keutamaan untuk selalu melaksanakan kebaikan dan mencegah kemungkaran sehingga terbentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya.

### **3.2 Misi**

Bertitik tolak dari visi pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026 maka Misi Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan

penanggulangan kemiskinan.

5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang sesuai tugas pokok dan fungsinya memiliki kewajiban dalam mendukung terlaksananya Misi ke-5, yaitu : **“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional”**.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana dituntut untuk memiliki arah kebijakan yang mendukung visi dan misi kepala daerah terpilih, diantaranya dengan meningkatkan profesionalisme penanggulangan bencana, baik pada tahapan pra bencana, saat bencana/tanggap darurat, dan pasca bencana untuk mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik.

### **3.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selaku Kepala Badan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang berklasifikasi tipe A, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang dan Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.

- **Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2016, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang melaksanakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yaitu urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dengan sub urusan di bidang Penanggulangan Bencana. Berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang memiliki **tugas pokok** yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemadam kebakaran;
2. Pengkoordinasian dengan pemangku kepentingan (stakeholder) dalam kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemadam kebakaran;
3. Pelaksanaan administrasi dan teknis operasional pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemadam kebakaran; dan
4. Pengelolaan data dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan kedaruratan, rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemadam kebakaran.

### **3.4 Arah dan Kebijakan**

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang sebagai berikut :

#### ***Tujuan***

Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

#### ***Sasaran***

Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan ketertiban umum dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana

Untuk mengukur kesesuaian antar dokumen perencanaan OPD, maka variabel – variabel yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tujuan
2. Indikator Tujuan
3. Sasaran
4. Strategis
5. Kebijakan
6. Sasaran Strategis
7. Indikator Kinerja Utama
8. Target
9. Program
10. Kegiatan

Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya perlu dijabarkan ke dalam upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang adalah Sebagai Berikut :

## **Strategi**

Strategi pada dasarnya lebih bersifat Grand Design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategi yang di hadapi dan/atau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran instansi. Berdasarkan visi dan misi yang telah di tetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan 2021 – 2026. Strategi sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang di tetapkan.

Adapun Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang adalah **“Kerjasama pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan keamanan, ketertiban umum, dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana”**

## **Kebijakan**

Kebijakan adalah merupakan ketentuan- ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikasi kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan strategi, sasaran, tujuan, serta visi dan misi.

Adapun Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, sebagai berikut :

1. Fasilitasi kegiatan kemasyarakatan.
2. Monitoring bersama masyarakat secara berkala.
3. Peningkatan kesepahaman mengenai pengurangan risiko bencana ada di semua elemen (urusan).
4. Kerjasama pengembangan desa tangguh bencana.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Sesuai dengan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/2007 tentang pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka menyediakan informasi capaian kinerja untuk disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai parameter terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RENSTRA masing – masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang merupakan ukuran capaian kinerja yang akan digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan RENSTRA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang.